



INDIKASI KERUGIAN NEGARA

AKIBAT DEFORESTASI HUTAN

Tim Penulis:
Egi Primayogha
Firdaus Ilyas
Siti Juliantari Rachman



INDIKASI KERUGIAN NEGARA AKIBAT DEFORESTASI HUTAN

Hasil Pemantauan di Sektor Kehutanan 2006 – 2015

Penulis:

Egi Primayogha
Firdaus Ilyas
Siti Juliantari Rachman



Jakarta 2017

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	3
Bagian I	
Pendahuluan	4
Bagian II	
Metode Penghitungan Indikasi Kerugian Negara	5
Dasar Hukum Dalam Menentukan Harga Patokan dan Tarif.....	7
Bagian III	
Penerimaan PSDH dan DR	8
Jumlah Volume Produksi Kayu dan Volume Kayu yang Mengalami Deforestasi.....	9
Bagian IV	
Hasil Perhitungan	11
Bagian V	
Simpulan.....	12
Rekomendasi.....	13
Daftar Pustaka	14
Lampiran	15

Ringkasan Eksekutif

Indonesia merupakan salah satu negara dengan lahan kehutanan yang luas. Data luas hutan Indonesia menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI adalah 126.094.366,71 Ha¹. Luasnya sektor kehutanan tersebut kemudian membuat sektor kehutanan berpotensi besar untuk memberikan sumbangsih signifikan bagi perekonomian Indonesia.

Namun demikian, di tengah kekayaan sumber daya alam pada sektor kehutanan yang berlimpah, Indonesia juga dihadapi dengan permasalahan rendahnya penerimaan negara dari sektor kehutanan. Atas hal tersebut Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan kajian terhadap potensi penerimaan negara dari sektor kehutanan. Kajian ini bertujuan untuk menghitung indikasi kerugian negara yang diakibatkan deforestasi hutan selama kurun waktu 2006 – 2015.

Kajian dilakukan dengan memantau dua sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yaitu Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan melakukan penghitungan terhadap potensi penerimaan negara dari volume kayu yang mengalami deforestasi. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Badan Pusat Statistik.

Kajian ini kemudian menemukan tingginya jumlah volume kayu yang mengalami deforestasi selama tahun 2006 – 2015 dengan mencapai angka 2.547.023.080 m³. Hal lain yaitu ditemukannya ketimpangan antara jumlah kayu yang tercatat dan tidak tercatat. Jumlah kayu yang tidak tercatat diketahui lima kali lebih banyak dibanding kayu yang tercatat. Selain itu, kajian ini menemukan tingginya potensi penerimaan negara dengan capaian Rp. 499,507 Trilyun.

¹ Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia Menurut Provinsi Berdasarkan SK Menteri Kehutanan, <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1716>, diakses pada 18 April 2017.

Pendahuluan

Deforestasi hutan merupakan salah satu permasalahan yang dijumpai dalam sektor kehutanan di Indonesia. Forest Watch Indonesia (FWI) mencatat, laju deforestasi memiliki kecenderungan untuk terus tinggi dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2009 hingga 2013 misalnya, FWI menemukan bahwa Indonesia memiliki laju deforestasi 1,13 juta hektare per tahun dengan total kehilangan hutan alam sebesar 4,5 juta hektare.²

Dari sekian penyebab permasalahan deforestasi, alih fungsi hutan menjadi salah satu penyebab yang dijadikan sorotan, ini dikarenakan tingginya alih fungsi hutan membuka ruang praktik korupsi untuk terjadi. Hal tersebut didukung dengan kajian World Bank pada tahun 2006 yang menyebut bahwa laju deforestasi (*illegal forest activity*) berkorelasi dengan tingkat korupsi di suatu negara.

Permasalahan deforestasi kemudian dilengkapi dengan permasalahan tingginya kerugian negara yang berasal dari sektor kehutanan. Permasalahan tersebut turut dijadikan sorotan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kajiannya mengenai kerugian negara di sektor kehutanan, KPK mengidentifikasi beberapa persoalan, yang diantaranya adalah kerugian negara akibat produksi kayu yang tercatat. Hasil perhitungan dalam kajian KPK menunjukkan bahwa hasil produksi kayu yang tidak tercatat selama kurun waktu 2003 – 2014 berkisar dari 40,5 sampai 52,4 juta m³ per tahun.³

Hal tersebut lalu menunjukkan adanya kegagalan dalam memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan yang berlaku. KPK misalnya, menemukan kerugian negara akibat tidak dipungutnya dua sumber PNBP, yaitu Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dalam jangka waktu tahun 2003 – 2014 mencapai rata-rata Rp. 5,24 sampai 7,24 (US\$ 539 sampai 749 juta) trilyun per tahun⁴. Temuan tersebut sekaligus mengindikasikan buruknya tata kelola di sektor kehutanan.

Menengok permasalahan-permasalahan tersebut, Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan terhadap penerimaan negara khususnya dalam kaitannya dengan deforestasi hutan.

² Intip Hutan, Februari 2015, hlm. 6

³ Komisi Pemberantasan Korupsi, Mencegah Kerugian Negara Di Sektor Kehutanan: Sebuah Kajian Tentang Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak Dan Penatausahaan Kayu, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, Oktober 2015, hlm. 27

⁴ *Ibid*

Metode Penghitungan Indikasi Kerugian Negara

Dalam melakukan pemantauan terhadap indikasi kerugian negara dari sektor kehutanan, dilakukan penghitungan menggunakan metode kuantitatif. Penghitungan dilakukan terhadap potensi penerimaan negara dari volume kayu yang mengalami deforestasi. Volume kayu yang mengalami deforestasi adalah volume kayu yang mengalami kerusakan dan reklasifikasi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia. Adapun pemantauan akan berfokus pada dua sumber PNBP, yaitu PSDH dan DR.

Penghitungan besaran PSDH dan DR dilakukan menggunakan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{PSDH} &= \text{Tarif (\%)} \times \text{Harga Patokan} \times \text{Volume (m}^3\text{)} \\ \text{DR} &= \text{Tarif (US\$)} \times \text{Volume (m}^3\text{)} \end{aligned}$$

Terdapat tiga jenis kayu yang menjadi objek penghitungan, yaitu Jati Jawa, Rimba Jawa, dan Rimba Luar Jawa. Untuk PSDH, tiga jenis kayu yaitu Jati Jawa, Rimba Jawa, dan Rimba Luar Jawa digunakan untuk penghitungan. Sedangkan untuk DR, jenis kayu yang dihitung hanya Rimba Luar Jawa. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan data dan ketiadaan informasi yang cukup terkait volume kayu dari jenis tersebut.

Dalam melakukan pemantauan, data mengenai jumlah volume kayu yang mengalami deforestasi telah dikumpulkan. Data tersebut didapat melalui dokumen BPS mengenai Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2015.

Adapun data yang telah dikumpulkan tidak memiliki informasi perihal besaran diameter kayu dan sumber wilayah kayu. Padahal sejatinya kedua hal tersebut menjadi dua faktor yang penting dikarenakan akan menjadi komponen penghitungan baik dalam PSDH ataupun DR. Oleh sebab itu, digunakan dua pendekatan, yaitu pertama, ditentukan nilai tengah diameter kayu sebesar 30 cm agar menghindari overestimasi. Kedua, menggunakan nilai rata-rata dari pembagian wilayah. Berikut adalah rincian metode perhitungan:

Perhitungan PSDH untuk kayu Jati Jawa

- Tidak ada pembagian wilayah untuk melihat besaran harga patokan
- Berdasarkan peraturan terkait, diameter kayu dibagi menjadi <19 cm, 20 – 29 cm dan > 30 cm.
- Ditetapkan nilai patokan diameter kayu 30 cm

- Sehingga volume kayu diasumsikan 50% kurang dari 30 cm dan 50% lebih dari 30 cm.
- Volume kayu dengan diameter kurang dari 30 cm kembali dibagi menjadi diameter <19 cm dan diameter 20 – 29 cm dengan harga patokan secara proposional

Perhitungan PSDH untuk kayu Rimba Jawa

- Tidak ada pembagian wilayah untuk melihat besaran harga patokan
- Berdasarkan peraturan terkait, diameter kayu dibagi menjadi <19 cm, 20 – 29 cm dan > 30 cm.
- Ditetapkan nilai patokan diameter kayu 30 m
- Sehingga volume kayu diasumsikan 50% kurang dari 30 cm dan 50% lebih dari 30cm.
- Volume kayu dengan diameter kurang dari 30 cm kembali dibagi menjadi diameter <19 cm dan diameter 20 – 29 cm dengan harga patokan secara proposional.

Perhitungan PSDH untuk kayu Rimba Luar Jawa

- Berdasarkan peraturan terkait, Tahun 2006 – 2013, harga patokan dibagi menjadi 2 wilayah tanpa perbedaan diameter kayu, sehingga besaran harga patokan menggunakan rata-rata dari kedua wilayah
- Berdasarkan peraturan terkait, Tahun 2014 – 2015, harga patokan dibagi menjadi 2 wilayah serta besaran diameter kayu 30 – 49 cm dan > 49 cm.
- Ditetapkan nilai patokan diameter kayu 30 cm, sehingga volume kayu diasumsikan 50% kurang dari 30cm dan 50% lebih besar dari 30 cm
- Untuk volume kayu <30 cm, menggunakan harga kayu bulat kecil Rp 310.000/m³
- Untuk volume kayu >30 cm, menggunakan harga rata – rata Rp 385.000/m³.

Perhitungan DR untuk kayu Rimba Luar Jawa

- Berdasarkan peraturan terkait, tahun 2006 – 2013, besaran tarif dibagi menjadi 3 wilayah tanpa perbedaan diameter kayu, sehingga besaran tarif menggunakan rata-rata dari ketiga wilayah, sebesar 11,833 US dollar/m³
- Berdasarkan peraturan terkait, Tahun 2014 – 2015, besaran tarif dibagi menjadi 3 wilayah serta besaran diameter kayu 30-49 cm dan > 49 cm
- Ditetapkan nilai patokan diameter kayu 30 cm, sehingga volume kayu diasumsikan 50% kurang dari 30 cm dan 50% lebih besar dari 30 cm
- Untuk volume kayu <30 cm, menggunakan tarif kayu bulat kecil 4 US dollar/m³
- Untuk volume kayu >30 cm, menggunakan tarif rata – rata 12,08 US dollar/m³

Dasar Hukum Dalam Menentukan Harga Patokan dan Tarif

Besaran harga patokan dan tarif PSDH dan DR beberapa kali melakukan perubahan yang dituangkan dalam berbagai peraturan. Untuk itu, ICW melakukan penelusuran terhadap perubahan harga patokan dan tarif terhadap dua sumber PNBPN tersebut. Harga patokan dan tarif yang tertera kemudian digunakan untuk melakukan penghitungan potensi penerimaan negara dari volume kayu yang mengalami deforestasi. Dasar besaran harga patokan dan tarif dalam penghitungan PSDH dan DR menggunakan regulasi sebagai berikut:

Tahun	Harga Patokan PSDH	Tarif PSDH	Tarif DR
2006	Permendag 18/2005 tentang Penetapan harga patokan Untuk Perhitungan PSDH Kayu dan Rotan	PP 74/1999 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan	PP 92/1992 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan
2007 – 2013	Permendag nomor 8/2007 tentang Penetapan Harga Patokan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Kayu Dan Bukan Kayu	PP 74/1999 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan	PP 92/1992 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan
2014 - 2015	Permenhut 68 thn 2014 tentang Penetapan Harga Patokan hasil Hutan Untuk Perhitungan PSDH, Ganti Rugi Teakan dan PNT	PP 12/2014 tentang Jenis dan Tarif PNBPN yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan	

Penerimaan PSDH dan DR

ICW juga melakukan penelusuran terhadap realisasi penerimaan PSDH dan DR. Berikut adalah realisasi penerimaan PSDH dan DR mulai tahun 2009 hingga tahun 2015:

Tahun	PSDH (Rp.)	DR (Rp.)
2009	641.783.224.455	558.912.407.529
2010	629.573.608.183	898.081.558.841
2011	697.465.850.050	697.476.928.093
2012	781.140.623.570	600.083.422.717
2013	434.115.972.859	424.830.403.984
2014	1.027.617.964.337	855.380.024.094
2015	501.916.486.695	621.719.204.709
Jumlah	4.713.613.730.149	4.656.483.949.967

Sumber: Data Laporan Keuangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2009 – 2015 (audited)

Jumlah Volume Produksi Kayu dan Volume Kayu yang Mengalami Deforestasi

Dalam melakukan proses perhitungan, turut dilakukan perbandingan jumlah volume produksi kayu dan volume kayu yang mengalami deforestasi. Jumlah volume produksi kayu didapat melalui data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedangkan jumlah volume kayu yang mengalami deforestasi didapat melalui data Badan Pusat Statistik dalam dokumen Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia 2001 – 2015. Jumlah volume kayu yang mengalami deforestasi tersebut diambil melalui kolom data kayu yang mengalami kerusakan dan reklasifikasi.

Jumlah Volume Produksi Kayu

Tahun	Tercatat (m ³)
2006	21.792.144,00
2007	6.114.684,72
2008	4.687.118,14
2009	5.424.083,48
2010	15.586.582,00
2011	47.429.339,49
2012	49.258.255,00
2013	27.442.553,00
2014	25.042.770,00
Jumlah	202.777.529,83

Sumber: Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Volume Kayu yang Mengalami Deforestasi

Tahun	Jati Jawa (m³)	Rimba Jawa (m³)	Rimba Luar Jawa (m³)
2006	377.600	341.600	303.393.700
2007	355.000	340.200	292.592.800
2008	329.200	315.500	206.743.800
2009	273.200	261.800	221.637.500
2010	440.820	385.300	248.573.600
2011	1.014.900	887.000	276.481.400
2012	2.572.980	2.248.600	303.357.900
2013	1.398.240	1.221.980	327.010.600
2014	1.046.090	914.220	352.507.550
2015	1.228.430	1.073.580	379.992.490
Jumlah	9.036.460	7.989.780	2.912.291.340

Sumber: Badan Pusat Statistik

*Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia 2001 – 2015,
Kayu yang mengalami kerusakan dan reklasifikasi*

Berikut adalah perbandingan jumlah volume produksi kayu dan volume kayu yang mengalami deforestasi:

Perbandingan Volume Kayu

Tahun	Tercatat KLHK (m³)	Deforestasi BPS (m³)
2006	21.792.144	304.112.900
2007	6.114.684	293.288.000
2008	4.687.118	207.388.500
2009	5.424.083	222.172.500
2010	15.586.582	249.399.720
2011	47.429.339	278.383.300
2012	49.258.255	308.179.480
2013	27.442.553	329.630.820
2014	25.042.770	354.467.860
Jumlah	202.777.529	2.547.023.080

Hasil Perhitungan

Setelah melakukan perhitungan melalui metode yang dipaparkan diatas, diketahui jumlah potensi penerimaan negara dari volume kayu yang mengalami deforestasi. Pada tiap tahunnya, potensi penerimaan negara dari DR dengan satu jenis kayu mencapai angka yang lebih besar dibanding PSDH dengan tiga jenis kayu. Berikut adalah rinciannya:

Potensi Penerimaan Negara dari Volume Kayu yang Mengalami Deforestasi

No	Tahun	PSDH (Rp.)			DR (Rp.)
		Jati Jawa	Rimba Jawa	Rimba Luar Jawa	Rimba Luar Jawa
1	2006	11.720.704.000	3.246.054.000	8.495.023.600.000	46.670.749.450.000
2	2007	39.050.000.000	4.900.140.000	8.192.598.400.000	45.009.257.800.000
3	2008	36.212.000.000	4.624.140.000	5.788.826.400.000	31.803.192.070.000
4	2009	30.052.000.000	3.929.520.000	6.205.850.000.000	34.094.275.020.000
5	2010	48.490.200.000	4.388.460.000	6.960.060.800.000	38.237.828.330.000
6	2011	111.639.000.000	8.096.160.000	7.741.479.200.000	42.530.857.330.000
7	2012	283.027.800.000	17.047.860.000	8.494.021.200.000	46.665.242.390.000
8	2013	153.806.400.000	10.266.120.000	9.156.296.800.000	50.303.713.590.000
9	2014	154.821.320.000	10.268.856.000	12.249.637.363.000	36.850.962.980.000
10	2015	181.807.640.000	11.277.762.000	13.204.739.028.000	39.724.224.930.000
Jumlah		1.050.627.064.000	78.045.072.000	86.488.532.791.000	411.890.303.890.000
		499.507.508.817.000			

Simpulan

Dari hasil pemantauan terhadap deforestasi hutan yang dapat menimbulkan kerugian negara, terdapat beberapa hal yang dijadikan poin simpulan. Hal pertama yaitu tingginya jumlah volume kayu yang mengalami deforestasi selama tahun 2006 – 2015. Melalui kompilasi data dokumen yang dikeluarkan oleh BPS, diketahui bahwa jumlah volume kayu yang mengalami deforestasi mencapai angka yang tinggi dengan mencapai 2.547.023.080 m³.

Hal kedua yaitu ditemukannya ketimpangan antara jumlah kayu yang tidak tercatat dan tercatat. Jumlah kayu tidak tercatat lima kali lebih banyak dibanding kayu yang tercatat. Hal tersebut dapat dilihat dari total jumlah kayu yang mengalami deforestasi menurut data BPS mencapai jumlah 2.547.023.080 m³, sedangkan yang tercatat oleh KLHK sebanyak 202.777.529 m³.

Selain itu, hal terakhir adalah jumlah potensi penerimaan negara dari volume kayu yang mengalami deforestasi. Potensi penerimaan negara mencapai jumlah yang teramat tinggi, yaitu sebesar Rp. 499,507 Trilyun.

Rekomendasi

Setelah mendapatkan hasil dari proses pemantauan yang dilakukan, terdapat beberapa hal-hal yang dijadikan rekomendasi.

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK)

- Ketimpangan antara jumlah kayu yang tercatat dan tidak tercatat menunjukkan adanya ketidakefektifan pencatatan. KLHK perlu melakukan perbaikan terkait hal tersebut.
- KLHK perlu mendorong pemerintah daerah agar aktif melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sektor kehutanan.
- KLHK perlu melakukan pengawasan terkait kewajaran harga patokan dan tarif dan memberikan rekomendasi atau melakukan revisi harga patokan dan tarif.

2. Kementerian Keuangan RI

- Kementerian Keuangan perlu memaksimalkan penerimaan PNBPN dari sektor kehutanan dengan melakukan pemantauan kewajiban pembayaran PNBPN bagi pelaku usaha.
- Kementerian Keuangan perlu melakukan pengawasan terkait kewajaran harga patokan dan tarif dan memberikan rekomendasi atau melakukan revisi harga patokan dan tarif.

3. Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

- BPK dan BPKP perlu melakukan audit terhadap PNBPN dari sektor kehutanan. Audit terhadap sektor kehutanan perlu dilakukan secara berkala.

4. Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian RI, dan Kejaksaan RI

- KPK, Kepolisian RI, dan Kejaksaan RI harus menjadikan sektor kehutanan sebagai prioritas penegakan hukum. Ini dikarenakan rendahnya aspek penegakan hukum dalam sektor kehutanan, sementara kerugian negara mencapai angka yang cukup besar.

Daftar Pustaka

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Mencegah Kerugian Negara Di Sektor Kehutanan: Sebuah Kajian Tentang Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak Dan Penatausahaan Kayu*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, Oktober 2015

Forest Watch Indonesia, *Intip Hutan*, Februari 2015

Badan Pusat Statistik, *Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia 2000 – 2004*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2005

Badan Pusat Statistik, *Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia 2001 – 2005*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2006

Badan Pusat Statistik, *Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia 2007 – 2011*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2012

Badan Pusat Statistik, *Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia 2008 – 2012*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2013

Badan Pusat Statistik, *Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia 2010 – 2014*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015

Data Laporan Keuangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2009 – 2015 (audited)

Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia Menurut Provinsi Berdasarkan SK Menteri Kehutanan, <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1716>, diakses pada 18 April 2017.

Lampiran

**Tabel Harga Patokan, Satuan, dan Tarif
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 2006 – 2009**

Jenis Kayu	2006			2007			2008			2009		
	Harga Patokan	Satuan	Tarif	Harga Patokan	Satuan	Tarif	Harga Patokan	Satuan	Tarif	Harga Patokan	Satuan	Tarif
Jati Jawa (perhutani)												
Diameter < 19 cm	Rp. 1.000.000	m ³	6%	Rp. 1.000.000	m ³	6%	Rp. 1.000.000	m ³	6%	Rp. 1.000.000	m ³	6%
Diameter 20 - 29 cm	Rp. 1.500.000	m ³	6%	Rp. 1.500.000	m ³	6%	Rp. 1.500.000	m ³	6%	Rp. 1.500.000	m ³	6%
Diameter > 30 cm	Rp. 2.500.000	m ³	6%	Rp. 2.500.000	m ³	6%	Rp. 2.500.000	m ³	6%	Rp. 2.500.000	m ³	6%
Rimba Jawa												
Diameter < 19 cm	Rp. 59000	m ³	6%	Rp. 70.000	m ³	6%	Rp. 70.000	m ³	6%	Rp. 70.000	m ³	6%
Diameter 20 - 29 cm	Rp. 80000	m ³	6%	Rp. 100.000	m ³	6%	Rp. 100.000	m ³	6%	Rp. 100.000	m ³	6%
Diameter > 30 cm	Rp. 118000	m ³	6%	Rp. 140.000	m ³	6%	Rp. 140.000	m ³	6%	Rp. 140.000	m ³	6%
Rimba Luar Jawa												
Wilayah 1 (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku)	Rp. 300.000	m ³	6%	Rp. 360.000	m ³	6%	Rp. 360.000	m ³	6%	Rp. 360.000	m ³	6%
Wilayah 2 (Irian Jaya, Nusa Tenggara, dan Bali)	Rp. 225.000	m ³	6%	Rp. 270.000	m ³	6%	Rp. 270.000	m ³	6%	Rp. 270.000	m ³	6%
Kayu Bulat Kecil (KBK)												
Diameter < 30 cm	Rp. 204.000	m ³	1%	Rp. 245.000	m ³	1%	Rp. 245.000	m ³	1%	Rp. 245.000	m ³	1%

**Tabel Harga Patokan, Satuan, dan Tarif
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 2010 – 2013**

Jenis Kayu	2010			2011			2012			2013		
	Harga Patokan	Satuan	Tarif	Harga Patokan	Satuan	Tarif	Harga Patokan	Satuan	Tarif	Harga Patokan	Satuan	Tarif
Jati Jawa (perhutani)												
Diameter < 19 cm	Rp. 1.000.000	m ³	6%	Rp. 1.000.000	m ³	6%	Rp. 1.000.000	m ³	6%	Rp. 1.000.000	m ³	6%
Diameter 20 - 29 cm	Rp. 1.500.000	m ³	6%	Rp. 1.500.000	m ³	6%	Rp. 1.500.000	m ³	6%	Rp. 1.500.000	m ³	6%
Diameter > 30 cm	Rp. 2.500.000	m ³	6%	Rp. 2.500.000	m ³	6%	Rp. 2.500.000	m ³	6%	Rp. 2.500.000	m ³	6%
Rimba Jawa												
Diameter < 19 cm	Rp. 59000	m ³	6%	Rp. 70.000	m ³	6%	Rp. 70.000	m ³	6%	Rp. 70.000	m ³	6%
Diameter 20 - 29 cm	Rp. 80000	m ³	6%	Rp. 100.000	m ³	6%	Rp. 100.000	m ³	6%	Rp. 100.000	m ³	6%
Diameter > 30 cm	Rp. 118000	m ³	6%	Rp. 140.000	m ³	6%	Rp. 140.000	m ³	6%	Rp. 140.000	m ³	6%
Rimba Luar Jawa												
Wilayah 1 (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku)	Rp. 300.000	m ³	6%	Rp. 360.000	m ³	6%	Rp. 360.000	m ³	6%	Rp. 360.000	m ³	6%
Wilayah 2 (Irian Jaya, Nusa Tenggara, dan Bali)	Rp. 225.000	m ³	6%	Rp. 270.000	m ³	6%	Rp. 270.000	m ³	6%	Rp. 270.000	m ³	6%
Kayu Bulat Kecil (KBK)												
Diameter < 30 cm	Rp. 204.000	m ³	1%	Rp. 245.000	m ³	1%	Rp. 245.000	m ³	1%	Rp. 245.000	m ³	1%

**Tabel Harga Patokan, Satuan, dan Tarif
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 2014 – 2015**

Jenis Kayu	2014			2015		
	Harga Patokan	Satuan	Tarif	Harga Patokan	Satuan	Tarif
Jati Jawa (perhutani)						
Diameter < 19 cm	Rp. 1.200.000	m ³	6%	Rp. 1.200.000	m ³	6%
Diameter 20 - 29 cm	Rp. 1.900.000	m ³	6%	Rp. 1.900.000	m ³	6%
Diameter > 30 cm	Rp. 3.500.000	m ³	6%	Rp. 3.500.000	m ³	6%
Rimba Jawa						
Diameter < 19 cm	Rp. 90.000	m ³	6%	Rp. 90.000	m ³	6%
Diameter 20 - 29 cm	Rp. 130.000	m ³	6%	Rp. 130.000	m ³	6%
Diameter > 30 cm	Rp. 180.000	m ³	6%	Rp. 180.000	m ³	6%
Rimba Luar Jawa						
Wilayah 1 (Kalimantan dan Kepulauan Maluku)						
Diameter 30 cm – 49 cm	Rp. 430.000	m ³	10%	Rp. 430.000	m ³	10%
Diameter > 49 cm	Rp. 450.000	m ³	10%	Rp. 450.000	m ³	10%
Wilayah 2 (Irian Jaya, Nusa Tenggara, dan Bali)						
Diameter 30 cm – 49 cm	Rp. 320.000		10%	Rp. 320.000		10%
Diameter > 49 cm	Rp. 340.000		10%	Rp. 340.000		10%
Kayu Bulat Kecil (KBK)						
	Rp. 310.000	m ³	10%	Rp. 310.000	m ³	10%

**Tabel Tarif dan Satuan
Dana Reboisasi (DR) 2014 – 2015**

Jenis Kayu	2014		2015	
	Tarif	Satuan	Tarif	Satuan
Rimba Luar Jawa				
Wilayah I (Sumatera dan Sulawesi)				
Diameter 30 – 49 cm	\$12	m ³	\$12	m ³
Diameter > 49 cm	\$12.50	m ³	\$12.50	m ³
Wilayah 2 (Kalimantan dan Kepulauan Maluku)				
Diameter 30 – 49 cm	\$13	m ³	\$13	m ³
Diameter > 49 cm	\$13.50	m ³	\$13.50	m ³
Wilayah 3 (Papua dan Nusa Tenggara)				
Diameter 30 – 49 cm	\$10.50	m ³	\$10.50	m ³
Diameter > 49 cm	\$11.00	m ³	\$11.00	m ³

Dasar Besaran Harga

Tahun	Harga Patokan PSDH	Tarif PSDH	Tarif DR
2006	Permendag 18/2005 tentang Penetapan harga patokan Untuk Perhitungan PSDH Kayu dan Rotan	PP 74/1999 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan	PP 92/1992 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan
2007 – 2013	Permendag nomor 8/2007 tentang Penetapan Harga Patokan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Kayu Dan Bukan Kayu	PP 74/1999 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan	PP 92/1992 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan
2014 - 2015	Permenhut 68 thn 2014 tentang Penetapan Harga Patokan hasil Hutan Untuk Perhitungan PSDH, Ganti Rugi Teakan dan PNT	PP 12/2014 tentang Jenis dan Tarif PNBPN yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan	

Dasar Regulasi (PSDH)

Tahun	Harga Patokan	Tarif
2006	Permendag 18/2005	PP No 59 Tahun 1998
2007	Permendag 08/2007	PP No 59 Tahun 1998
2008	Permendag 08/2007	PP No 59 Tahun 1998
2009	Permendag 08/2007	PP No 59 Tahun 1998
2010	Permendag 08/2007	PP No 59 Tahun 1998
2011	Permendag 08/2007	PP No 59 Tahun 1998
2012	Permendag 12/2012	PP No 59 Tahun 1998
2013	Permendag 22/2012	PP No 59 Tahun 1998
2014	Permenhut p68/2014	PP No 12 Tahun 2014
2015	Permenhut p68/2014	PP No 12 Tahun 2014

Dasar Regulasi (DR)

Tahun	Tarif
2006	PP 92/1999
2007	PP 92/1999
2008	PP 92/1999
2009	PP 92/1999
2010	PP 92/1999
2011	PP 92/1999
2012	PP 92/1999
2013	PP 92/1999
2014	PP 12/2014
2015	PP 12/2014

Jati Jawa

Kerusakan dan Reklasifikasi berdasarkan Tabel Neraca Fisik Kayu (2006 – 2016) (000 m³) - Data BPS

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
377,6	355	329,2	273,2	440,82	1.014,90	2.572,98	1.398,24	1.046,09	1.228,43

PSDH = Tarif (%) x Harga Patokan x Volume (m³)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
2/3 dari 50% dari < 19 cm	1.449.984	7.100.000	6.584.000	5.464.000	8.816.400	20.298.000	51.459.600	27.964.800	25.106.160	29.482.320
1/3 dari 50% dari 20 - 29 cm	1.831.360	5.325.000	4.938.000	4.098.000	6.612.300	15.223.500	38.594.700	20.973.600	19.875.710	23.340.170
50% lebih dari 30 cm	8.439.360	26.625.000	24.690.000	20.490.000	33.061.500	76.117.500	192.973.500	104.868.000	109.839.450	128.985.150
Jumlah	11.720.704	39.050.000	36.212.000	30.052.000	48.490.200	111.639.000	283.027.800	153.806.400	154.821.320	181.807.640
	1.050.627.064									

Rimba Jawa

Kerusakan dan Reklasifikasi berdasarkan Tabel Neraca Fisik Kayu (2006 – 2016) (000 m³) - Data BPS

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
341,6	340,2	315,5	261,8	385,30	887,00	2248,60	1.221,98	914,22	1.073,58

PSDH = Tarif (%) x Harga Patokan x Volume (m³)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
2/3 dari 50% dari < 19 cm	403.088	476.280	441.700	366.520	539.420	1.241.800	3.148.040	1.710.772	1.645.596	1.932.444
1/3 dari 50% dari 20 - 29 cm	273.280	340.200	315.500	261.800	385.300	887.000	2.248.600	1.221.980	1.188.486	1.395.654
50% lebih dari 30 cm	2.569.686	4.083.660	3.866.940	3.301.200	3.463.740	5.967.360	11.651.220	7.333.368	7.434.774	7.949.664
Jumlah	3.246.054	4.900.140	4.624.140	3.929.520	4.388.460	8.096.160	17.047.860	10.266.120	10.268.856	11.277.762
	78.045.072									

Rimba Luar Jawa

Kerusakan dan Reklasifikasi berdasarkan Tabel Neraca Fisik Kayu (2006 – 2016) (000 m³) - Data BPS

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
303.393,70	292.592,80	206.743,80	221.637,50	248.573,60	276.481,40	303.357,90	327.010,60	352.507,55	379.992,49

PSDH = Tarif (%) x Harga Patokan x Volume (m³)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
50% lbh dari 30 cm (sampai 2013)	4.778.450.775	4.608.336.600	3.256.214.850	3.490.790.625	3.915.034.200	4.354.582.050	4.777.886.925	5.150.416.950		
50% kurang dari 30 cm (sampai 2013)	3.716.572.825	3.584.261.800	2.532.611.550	2.715.059.375	3.045.026.600	3.386.897.150	3.716.134.275	4.005.879.850		
50% kurang dari 30 cm (2014 & 2015)									5.463.867.025	5.889.883.595
50% lbh dari 30 cm - cari rata - rata HP dgn diameter 30-49 dan lbh dari 49 cm (2014 & 2015)									6.785.770.338	7.314.855.433
Jumlah	8.495.023.600	8.192.598.400	5.788.826.400	6.205.850.000	6.960.060.800	7.741.479.200	8.494.021.200	9.156.296.800	12.249.637.363	13.204.739.028
	86.488.532.790									

DR = Tarif (US\$) x Volume (m³)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	3.590.057,652	3.462.250,602	2.446.399,385	2.622.636,538	2.941.371,409	3.271.604,406	3.589.634,031	3.869.516,430		
50% kurang dari 30 cm (sampai 2013)									705015,1	759984,98
50% lbh dari 30 cm - cari rata - rata HP dgn diameter 30-49 dan lbh dari 49 cm (2014 & 2015)									2129674,363	2295724,628
Jumlah	3.590.057,652	3.462.250,602	2.446.399,385	2.622.636,538	2.941.371,409	3.271.604,406	3.589.634,031	3.869.516,430	2.834.689,463	3.055.709,608
	31.683.869,525									

Potensi Penerimaan Negara dari Volume Kayu yang Mengalami Deforestasi (x 1000)

No	Tahun	PSDH (Rp.)			DR (Rp.)
		Jati Jawa	Rimba Jawa	Rimba Luar Jawa	Rimba Luar Jawa
1	2006	11.720.704.000	3.246.054.000	8.495.023.600.000	46.670.749.450.000
2	2007	39.050.000.000	4.900.140.000	8.192.598.400.000	45.009.257.800.000
3	2008	36.212.000.000	4.624.140.000	5.788.826.400.000	31.803.192.070.000
4	2009	30.052.000.000	3.929.520.000	6.205.850.000.000	34.094.275.020.000
5	2010	48.490.200.000	4.388.460.000	6.960.060.800.000	38.237.828.330.000
6	2011	111.639.000.000	8.096.160.000	7.741.479.200.000	42.530.857.330.000
7	2012	283.027.800.000	17.047.860.000	8.494.021.200.000	46.665.242.390.000
8	2013	153.806.400.000	10.266.120.000	9.156.296.800.000	50.303.713.590.000
9	2014	154.821.320.000	10.268.856.000	12.249.637.363.000	36.850.962.980.000
10	2015	181.807.640.000	11.277.762.000	13.204.739.028.000	39.724.224.930.000
Jumlah		1.050.627.064.000	78.045.072.000	86.488.532.791.000	411.890.303.890.000
		499.507.508.817.000			